

EKSISTENSI KEKUASAAN RAKAI WATUKURA DYAH BALITUNG (898–910 MASEHI)

Titi Surti Nastiti

1. Pengantar

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hubungan seseorang atau kelompok yang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuannya. Di samping itu ada beberapa pengertian lainnya yang erat hubungannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas (*authority*) atau wewenang dan legitimasi (*legitimacy*) atau keabsahan. Dalam pengertian ini, orang yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan orang-orang terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan olehnya; sedangkan legitimasi adalah pembenaran untuk kekuasaan yaitu dengan keyakinan masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang atau kelompok merupakan hal yang wajar, dalam arti pelaksanaan wewenang itu sudah diterima dan sesuai dengan peraturan-peraturan di dalam masyarakat.

Berbicara soal wewenang, seorang sosiolog Jerman terkemuka, Max Weber (1864–1922) secara teoretis membagi tiga macam bentuk wewenang, yaitu wewenang tradisional, wewenang karismatik, serta wewenang rasional-legal. (1) Wewenang tradisional ialah wewenang yang didasarkan pada kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat bahwa tradisi lama dan kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu merupakan hal yang wajar dan patut dihormati; (2) wewenang karismatik ialah wewenang yang didasari oleh kepercayaan dalam masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin; serta (3) wewenang rasional-legal ialah wewenang yang berlandaskan pada kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Dalam hal ini yang ditekankan bukan orangnya melainkan aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya (Eindstadt 1968:46; Budiardjo 1986: 14–5).

Untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah menjelma menjadi bentuk wewenang dalam masyarakat Jawa Kuna, menurut B.J.O. Schrieke (1959: 9-16) ada empat bentuk legitimasi, yaitu: (1) cahaya nurbuat atau *pulung* keraton; (2) raja sebagai inkarnasi dewa tertentu; (3) kontinuitas; dan (4) pergantian kekuasaan dan keturunan melalui garis keturunan wanita.

Berkenaan dengan kedudukan raja yang menjadi pimpinan hierarki tertinggi suatu kerajaan, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana seorang raja, yang dalam kasus ini ialah Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910 M.), dapat membenarkan kedudukannya sebagai raja dengan legitimasi dan bagaimana ia menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sehingga eksistensinya dapat diterima secara menyeluruh di dalam masyarakat.

Selain itu apabila pandangan Weber mengenai wewenang dikaitkan dengan wewenang raja pada masa Jawa Kuna, maka ketiga bentuk wewenang itu mencerminkan realitas wewenang pada masa itu. Berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan raja Dyah Balitung dapat diasumsikan bahwa ketiga definisi wewenang yang oleh Weber dipisahkan secara jelas, ternyata pada masa Jawa Kuna ketiga wewenang tersebut dapat dipakai oleh seorang raja sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

2. Eksistensi Kekuasaan dan Wewenang Rakai Watukura Dyah Balitung

Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, seperti juga pada masa pemerintahan raja-raja pada kerajaan Matarâm Kuna, satuan wilayah terkecil disebut *wanua* (setaraf dengan desa pada masa sekarang), dan setiap *wanua* dipimpin oleh beberapa *râma*¹⁾ (pejabat

desa) yang mempunyai tugas atau tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Para *râma* ini mempunyai kedudukan sejajar yang dibuktikan dari persembahan yang mereka terima pada saat upacara penetapan *sima*²⁾ mempunyai jumlah yang sama.

Keadaan lingkungan terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dengan menyelenggarakan pertanian, membuat *wanua-wanua* harus bekerjasama, terutama untuk mengatur pengairan sawah. Kerja sama ini memerlukan pimpinan di atas tingkat *wanua* (Sedyawati 1994:265). Di antara para *râma* dari beberapa *wanua* yang bekerjasama, yang disebut dengan istilah *watak* itu muncul seorang pemimpin yang dikenal dengan *rakai*.³⁾ Setelah datang pengaruh Hindu maka *rakai* itu mengambil gelar baru, yaitu *mahârâja*. Kedudukan sebagai *mahârâja* yang disahkan dengan upacara keagamaan menuntut peneguhan yang terus menerus, baik dengan upacara keagamaan maupun kesenian (Naerssen 1977: 37; Sedyawati 1994: 266). Meskipun demikian, data prasasti memperlihatkan bahwa pada abad ke-10 Masehi di Jawa belum terdapat administrasi pemerintahan yang terpusat. Ada jarak yang jelas antara pemerintah pusat yang mengambil citra Hindu dengan pemerintahan desa yang berdasarkan pemikiran asal Indonesia. Pemerintah pusat cenderung membentuk hirarki dalam administrasi sedang pemerintah desa cenderung mengadakan pemerataan wewenang. Namun antara keduanya terdapat keadaan saling bergantung; pusat membutuhkan keperluan hidupnya dari desa sedang desa membutuhkan perlindungan dari pusat (De Casparis 1981; Sedyawati 1994: 267). Adanya saling ketergantungan antara pemerintah pusat dan desa disebutkan pula dalam kakawin *Ramayana sarga 3.78* yang menuliskan bahwa antara raja dan rakyat harus bekerjasama untuk saling menunjang satu sama lain.

Karena rakyat menghasilkan makanan yang diperlukan oleh pusat, maka pusat pun tidak boleh mengabaikan rakyat/petani di desa dari lima bahaya yang mengancam mereka.⁴⁾

Rakai Watukura Dyah Balitung yang menjadi raja karena menikah dengan putri mahkota membuat legitimasi untuk memperkuat kedudukannya dalam prasasti Mantyâsih yang berangka tahun 829 Çaka (907 M.). Prasasti ini memperingati pemberian anugerah *sima* kepada lima orang patih di daerah Mantyâsih karena jasa-jasa mereka telah mempersembahkan kerja bakti pada waktu perkawinan raja, dengan menjaga keamanan di Desa Kuning. Penduduk Desa Kuning yang tidak pernah lalai dalam mempersembahkan kebaktian di Malangkuçewara, Puteçwara, Kutusan, Silabhedeçwara, dan Tuleçwara, selalu merasa ketakutan. Akan tetapi apa sebabnya mereka selalu ketakutan tidak dijelaskan dalam prasasti. Menurut Boechari (1986: 168) jika dihubungkan dengan isi prasasti Mantyâsih yang menyebutkan kelima patih di Mantyâsih ditugaskan untuk menjaga keamanan di jalan, maka dapat disimpulkan bahwa ketakutan masyarakat Desa Kuning disebabkan karena perampokan, pembegalan, dan perkecuan.

Disebutkannya perkawinan raja di dalam prasasti merupakan sesuatu yang tidak lazim, oleh karena itu para pakar sejarah kuna Indonesia menduga bahwa perkawinan itu sangat penting artinya bagi Dyah Balitung. Mungkin tanpa perkawinan itu, Dyah Balitung tidak pernah duduk di atas tahta kerajaan Matarâm (Sumadio 1984:137). Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak perlu dipersoalkan lagi mengapa Dyah Balitung yang dalam prasasti Mantyâsih bergelar Çrî Mahârâja Rakai Watukura Dyah Balitung Dharmmodaya Mahâçambhu membuat legitimasi dirinya sebagai pewaris tahta yang sah dengan menyebutkan nama-nama leluhurnya yang berkuasa di

Keraton Mêdang di Poh Pitu (*rahyang ta rumuhun ri mdang ri poh pitu*) dimulai dengan Rakai Matarâm Sang Ratu Sañjaya, Çrî Mahârâja Rakai Panunggalan, Çrî Mahârâja Rakai Warak, Çrî Mahârâja Rakai Garung, Çrî Mahârâja Rakai Pikatan, Çrî Mahârâja Rakai Kayuwangi, dan Çrî Mahârâja Rakai Watuhumalang (Stutterheim 1927: 210). Bahwa prasasti Mantyâsih merupakan legitimasi dapat dibandingkan dengan isi prasasti Wanua Tengah III yang berangka tahun 908 Çaka (986 M.) yang hanya membuat daftar penguasa-penguasa yang berkaitan dengan perubahan status sawah di Desa Wanua Tengah. Prasasti Mantyâsih mencantumkan semua raja yang berdaulat penuh atas seluruh wilayah kerajaan Matarâm, sedangkan raja-raja yang tidak pernah berdaulat penuh karena singkatnya masa pemerintahan mereka seperti Dyah Gula, Dyah Tagwas, Dyah Dewendra, dan Dyah Bhadra yang dituliskan dalam prasasti Wanua Tengah III, tidak disebutkan (Kusen 1994:20).

Menurut Schrieke (1959), raja-raja yang menuliskan silsilah seperti Airangga dalam prasasti Pucangan yang berangka tahun 963 Çaka (1141 M.)⁵⁾ dan Raden Wijaya dalam prasasti Kudadu yang berangka tahun 1216 Çaka (1294 M.), sebenarnya tidak mempunyai hak atas tahta kerajaan. Prasasti Mantyâsih membuktikan kebenaran pendapat Schrieke tersebut, karena seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa dari isi prasasti Mantyâsih diketahui Dyah Balitung naik tahta karena perkawinannya dengan putri mahkota. Selain itu dari prasasti Panunggalan yang berangka tahun 818 Çaka (896 M.)⁶⁾ diketahui bahwa Dyah Balitung sebelum menikah, ia bergelar *haji* atau raja vasal, dan bukan *çrî mahârâja* seperti yang dituliskan dalam prasasti Mantyâsih. Jika benar Dyah Balitung adalah putra dari Watuhumalang, maka dapat disimpulkan bahwa Dyah Balitung itu hanya

anak seorang *haji*, karena dalam prasasti Panunggalan Rakai Watuhumalang bergelar *haji*. Gelar *haji* ini dapat dilihat dari isi prasasti yang menyebutkan bahwa *Haji* Rakai Watuhumalang memberi anugerah kepada Dapunta di Kabikuan Panunggalan atas hak perdikan daerah mereka. Satu hal lagi yang dapat dijadikan asumsi bahwa Balitung naik tahta karena perkawinan yaitu dari salah satu gelarnya yang memakai kata *dharmma*. Menurut R.M.Ng. Poerbatjaraka (1930: 171–83), raja yang menggunakan gelar *dharmma* adalah raja yang naik tahta karena perkawinan. Dari semua prasastinya dapat diketahui bahwa Dyah Balitung yang mempunyai empat gelar, yaitu Rakai Watukura Dyah Balitung Çri Dharmmodaya Mahâçambhu, Rakai Watukura Dyah Balitung Çri Içwarakeçawamarotungga, Rakai Watukura Dyah Balitung Çri Içwarakeçawatungga, dan Janardanotungga Dyah Balitung (Nastiti, Richadiana Kartakusuma, dan Dyah Wijaya Dewi 1982: 3). Gelar rakai Dyah Balitung menunjukkan bahwa ia seorang pangeran dari Kedu Selatan, yaitu dari daerah Watukura. Sampai saat ini nama dan letak Watukura tidak mengalami perubahan, yaitu di tepi Sungai Bogowonto, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Poerbatjaraka 1933: 514–20).

Ternyata konsep legitimasi yang dikemukakan Schrieke itu bukan hanya sebagai pelengkap bagi seorang raja untuk tampil memiliki atau mempunyai kekuasaan, tetapi seorang calon raja bagi masyarakat Jawa Kuna memerlukan legitimasi itu sebagai awal dari upayanya untuk mendapatkan kekuasaan.

Untuk membuktikan bahwa ia memang pantas dan berhak memiliki kekuasaan, maka Dyah Balitung memperluas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi ke daerah-daerah lain, terutama ke Jawa Timur seperti yang ditunjukkan dalam prasasti Kubu-kubu yang berangka tahun 827 Çaka (905 M.). Isi prasasti

ini memperingati pemberian anugerah raja Balitung kepada Rakryân Hujung Dyah Mangarak dan Rakryân Matuha Rakai Majawuntan berupa sebidang tanah tegalan di Desa Kubu-kubu yang dijadikan *sima*. Adapun sebabnya kedua orang itu mendapat anugerah raja ialah karena mereka telah berhasil menyerang dan mengalahkan Bantan.⁷⁾ Anugerah tersebut berupa hak bebas pajak bagi Desa Kubu-kubu menjadi *sima* dan oleh karenanya petugas pajak dilarang beroperasi di desa itu; hak untuk mengenakan dan menerima denda-denda atas pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di daerah Kubu-kubu; serta hak untuk menarik pajak dari para pengusaha dan para pedagang yang ada di Desa Kubu-kubu (Wibowo 1976: 71–2).

Selama dua belas tahun masa pemerintahannya, Dyah Balitung dibantu oleh dua puluh orang pejabat tinggi di tingkat pusat yang dibagi dalam dua jenjang. Pejabat jenjang pertama adalah *rakryân mahamantri/mapatih i hino* (putra mahkota), *rakryân mahamantri/mapatih i halu*, *rakryân mahamantri/mapatih i sirikan*, *rakryân mahamantri/mapatih i wka*, dan seorang pejabat keagamaan yang bergelar *samgat tiruan*. Kecuali *samgat tiruan*, biasanya mereka adalah putra-putra raja. Hal ini sesuai dengan berita Cina pada masa dinasti Song (960–1279 M.) yang menyebutkan bahwa ada tiga orang putra raja yang bertindak sebagai raja muda (Boechari 1965: 55–84). Pejabat jenjang kedua adalah *rakai pagarwêsi*, *rakai kanuruhan*, *samgat momahumah*, *rakai halaran*, *rakai palarhyang*, *samgat dalinan*, *rakai wlahan*, *samgat manghuri*, *pangkur*, *tawan*, *tirip*, *angin-angin*, *samgat wadihati*, dan *samgat makudur* (Soesanti 1986: 306). Mengenai tugas dan kewajiban mereka belum semuanya diketahui. Khusus mengenai *samgat momahumah*, De Casparis berpendapat bahwa pejabat ini bertugas se-

bagai sekretaris pribadi raja (1981: 36), yang kemudian dalam tulisan selanjutnya (1986:16) ia menambahkan bahwa *rakryân* atau *samgat momahumah* adalah jabatan tambahan pada masa pemerintahan raja Sindok (829–48 M.). Sebenarnya jabatan ini telah ada sejak masa pemerintahan Dyah Balitung, dan tugasnya tidak selalu sama dalam setiap pemerintahan. Pada masa Dyah Balitung, *samgat momahumah* bertugas sebagai pelaksana perintah raja (Tejowasono 1981:46). Pada masa pemerintahan Sindok, pelaksana perintah raja ialah *rakryân kanuruhan*, sedangkan *rakryân momahumah* seperti telah disebutkan adalah sekretaris raja.

Dari realitas tersebut, kembali Dyah Balitung melakukan penekanan perlunya pelaksanaan wewenang dengan memperhatikan mekanisme birokrasi yang bersifat tradisional yang telah lama berjalan. Tidak hanya itu, Dyah Balitung juga melaksanakan oleh apa yang disebut Weber sebagai wewenang rasional-legal yang dibuktikan dengan menerapkan hukum bagi tindak pidana. Di dalam masyarakat Jawa Kuna tindak pidana tersebut dikenal dengan *astadacawyawahâra*, yaitu 18 jenis kejahatan yang disebut dalam naskah *Pûrwâdhigama* yang meliputi *tan kasahuraning pihutang* (tidak membayar utang), *tan kawehaning patuwâwa* (tidak membayar uang jaminan), *adwal tan drwya* (menjual milik orang lain), *tan kaduman ulihing kinabehan* (tidak kebagian hasil kerja), *karuddhaning huwus winehakên* (minta kembali apa yang telah diberikan), *tan kawehaning upahan* (tidak memberi upah), *adwa ring samaya* (ingkar janji), *alarambêknyan pamêlinya* (pembatalan transaksi jual beli), *wiwâdaning pinangwakên mwanng mangwan* (persengketaan antara pemilik ternak dan penggembalanya), *kahucapaning watês* (persengketaan mengenai batas tanah), *dandaning saharsa wâkparusya* (hukuman atas penghinaan dan

makian), *pawrttining maling* (pencurian), *ulah sâhasa* (tindak kekerasan), *ulah tan yogya ring laki strî* (perbuatan tidak pantas terhadap suami-istri), *kadumaning drwya* (pembagian warisan), *totohan prani* dan *totohan tan prani* (taruhan dan perjudian) (Van Naerssen 1941: 357–76; Boechari 1986: 160–1).

Di dalam prasasti denda atas tindak pidana ini disebut *sukha duhkha*. Adapun jenis *sukha duhkha* dari segala macam perbuatan jahat disebut dalam prasasti ialah *mayang tan pawwah* (mayang yang tidak menjadi buah), *walû rumambat ning natar* (labu merambat di halaman), *wipati* atau *katiban wangkay kabûnan* (kejatuhan bangkai yang terkena embun), *rah kasawur ning natar* atau *ning hawân* (daerah yang berhambur di halaman atau di jalan), *dâhilatên* (menuduh), *hidu kasirat* (meludahi), *sâhasa* (menganiyaya), *hastacapala* (memukul), *wâkcapala* (memaki), *mamijlakên wuri ning kikir* (mengeluarkan senjata tajam), *mamuk capala* (mengamuk), *mamumpang* (melakukan tindakan kekerasan terhadap wanita), *lûdan*,⁸⁾ *tûtan*,⁹⁾ *angça pratiangça*¹⁰⁾ (bunuh membunuh), *danda kudanda* (pukul memukul).

Selain itu Dyah Balitung juga memperhatikan keinginan dan protes rakyat, dalam hal ini menyangkut petugas pajak yang berusaha memungut lebih banyak dari yang semestinya dibayar oleh penduduk untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat dari prasasti Luftan yang berangka tahun 823 Çaka (901 M.) yang isinya berkenaan dengan protes penduduk Desa Luftan yang termasuk wilayah Kapung kepada Rakryân Mapatih i Hino. Mereka merasa keberatan atas pajak yang dibebankan kepada mereka karena luas tanah yang diukur oleh pejabat kerajaan lebih luas daripada luas tanahnya, sehingga mereka diharuskan mempunyai 6 *katik*¹¹⁾. Setelah

menerima pengaduan ini, Rakryân Mapatih i Hino dan Rakryân i Pagarwsi memerintahkan *sang wahuta hyang kudur*¹²⁾ dan pembantu Rakryân i Pagarwsi mengukur kembali sawah mereka. Ternyata sawah penduduk Desa Luitan memang hanya 1 *lamwit* dan 7 *tampah*¹³⁾ dan dengan tanah seluas itu mereka diwajibkan mempunyai 4 *katik*. Rupanya, pejabat di wilayah Kapung sebelumnya mengukur sawah penduduk Desa Luitan dengan ukuran *tampah* yang lebih kecil, sehingga setiap 1 *tampah*-nya dihitung 1,5 *tampah*, yang berarti hanya 2/3 dari ukuran *tampah* standard (Nastiti, Richadiana Kartakusuma, dan Dyah Wijaya Dewi 1982: 12; 29).

Kasus serupa ditemukan pula dalam prasasti Palêpangan yang berangka tahun 828 Çaka (906 M.) yang menyebutkan para petugas pajak mendatangi Desa Palêpangan untuk mengukur luas tanah penduduk yang katanya seluas 2 *lamwit* sehingga penduduk wajib membayar pajak sebesar 6 *dharana* perak tiap *tampah*-nya (1 *lamwit* = 20 *tampah*). Penduduk Desa Palêpangan merasa keberatan karena merasa tanahnya tidak seluas itu. Oleh karena itu mereka mengadu kepada Rakryân Mapatih i Hino Pu Daksottama dan memohon agar tanahnya diukur kembali dengan ukuran *tampah haji*, yaitu *tampah* standard kerajaan. Dengan adanya pengaduan tersebut maka diadakan pengukuran ulang, ternyata luas tanah mereka hanya 1 *lamwit* dan 7,5 *tampah* dan pajak yang harus dibayar adalah 5 *katik* dan 5 *dharana* perak (Sarkar 1939: 124–30; Boechari dan A.S. Wibowo 1985/1986: 125–6).

Masalah lainnya yang juga merupakan protes atau pengaduan rakyat kepada raja ditemukan pada prasasti Kinewu yang berangka tahun 829 Çaka (907 M.). Isi prasasti ini menyebutkan tentang permohonan para *râma* di Kinewu kepada Çrî Mahârâja Rake Watukura Dyah Balitung Çrî Içwarakeçawa,

agar sawah mereka diperluas karena dengan sawah seluas 6 *lamwit* dan 3 *tampah* mereka tidak dapat mempunyai 28 *katik* serta menyerahkan *gawai*¹⁴⁾ sebanyak 8 *mâsa*. Adapun orang yang menyampaikan permohonan mereka kepada raja ialah Sangat Momahumah i Mamrata Pu Uttara, *pratyaya*¹⁵⁾ di Randaman yang bernama Rake Hamparan dan Pu Watabwang, serta Pu Dumba. Permohonan mereka itu dikabulkan, dan diputuskan oleh raja bahwa luas tanah sawah mereka itu hanya 6 *lamwit*, dan harus mempunyai *katik* 12 orang, serta berkewajiban menyerahkan *gawai* 6 *mâsa*. Keluarnya keputusan itu disaksikan oleh semua para petugas pemungut pajak di tingkat pusat (Brandes 1913: 34).

Sangat menarik perhatian adalah dengan disebutkannya bahwa sebelumnya mereka telah menghadap kepada penguasa wilayah Randaman, yaitu Rakryân i Randaman Pu Wama dan telah membayar biaya 3 *kâti* dan 1 *suwarna* mas *pagêh*¹⁶⁾, seekor kerbau, dan 1 *suwarna* mas, ditambah 2 *suwarna* mas untuk sang Juru. Tetapi sebelum permohonan mereka dikabulkan Rakryân Randaman meninggal dan dicandikan di Tambla. Oleh karena itu mereka menghadap raja dengan membayar 5 *kâti* untuk Çrî Mahârâja, Rakryân Mahâmantri, [Rakai] Wungkal Tihang, [Rakai] Wka, [Rakai] Sirikan, [Rakai] Kalung Warak, dan [Rakai] Tiru Ranu (Brandes 1913: 34). Atas dasar kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperkarakan sesuatu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut diberikan kepada pejabat di tingkat daerah dan pejabat di tingkat pusat yang termasuk wilayah Bawang menjadi *sima* yang bebas pajak.

Untuk kesejahteraan masyarakat, Dyah Balitung juga memperhatikan sarana transportasi, baik jalur darat maupun jalur sungai. Sarana transportasi jalur darat yaitu dengan dibuatkannya jalan-jalan. Adanya

jalan sebagai sarana transportasi dapat dilihat dalam prasasti Kaladi yang berangka tahun 831 Çaka (909 M.) dan prasasti Mantyâsih. Adanya sarana transportasi jalur sungai antara lain ditulis dalam prasasti Têlang yang berangka tahun 825 Çaka (903 M.) menyebutkan adanya tempat tambangan bagi perahu yang menghubungkan kedua tepinya menaikkan atau menurunkan barang dan penumpang setiap hari tanpa dipungut biaya karena Desa Têlang, Desa Mahe, dan Desa Paparahuan telah dijadikan *sima* (Stutterheim 1934: 285-6). Sungai yang disebutkan dalam prasasti Têlang ialah sungai Bengawan Solo, Desa Paparahuan diidentifikasi dengan Dukuh Praon yang terletak di sebelah barat Gunung Gandul, Surakarta, sedangkan Têlang oleh Mangkunegara VII diidentifikasi dengan Desa Teleng, Kecamatan Manyar sekarang (Stutterheim 1934: 283). Selain itu, dengan adanya jabatan *hulu uwatan* yaitu pejabat desa yang mengurus jembatan menunjukkan bahwa jembatan merupakan prasarana penting untuk transportasi. Jembatan-jembatan inilah yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya, atau kota satu dengan kota lainnya. Pentingnya jembatan sebagai prasarana, dapat dilihat pada relief Candi Borobudur seri IV.46 yang menggambarkan orang-orang sedang membuat jembatan bambu. Prasarana lainnya yang sangat menunjang kelancaran hubungan antar desa maupun antar kota adalah keamanan di jalan.

Secara keseluruhan pemerintahan Dyah Balitung selama dua belas tahun berlangsung aman, kecuali adanya kerusuhan di Desa Kuning di sekitar Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berupa perampokan, pembegalan, dan perkecuan. Menurut pendapat Boechari (1986: 174), perampokan biasanya merajalela di daerah-daerah terpencil, di daerah perbukitan, di daerah perhutanan atau di daerah

muara sungai yang berdelta, lebih-lebih kalau di daerah-daerah itu terdapat jalan perdagangan. Kondisi yang demikian sesuai dengan apa yang dituliskan dalam prasasti Mantyâsih. Desa Kuning terletak di lereng Gunung Sindoro atau Sumbing, dan di daerah itu agaknya sejak dahulu ada jalan di "celah Kledung" yang menghubungkan dataran Kedu dengan Wonosobo, jika melalui Garung dan pegunungan Dieng dapat terus ke pantai utara di daerah Pekalongan; atau jika melalui Banjarnegara masuk daerah Banyumas terus ke Galuh.

Kasus perampokan dan pembegalan yang menyebabkan penduduk ketakutan dituliskan pula dalam prasasti Kaladi. Pembegalan terjadi baik siang maupun malam terhadap para pedagang dan para nelayan yang melalui hutan Aranan yang memisahkan Desa Gayam dan Desa Pyapya. Para pembegal yang berasal dari Mariwung, jika telah melakukan perampokan menghilang masuk ke hutan Aranan. Oleh karena itu diputuskan, hutan Aranan dijadikan sawah agar penduduk Desa Gayam, Desa Pyapya tidak merasa takut lagi. Selain itu karena adanya kasus tersebut maka Çri Mahârâja Rake Watukura Dyah Balitung menganugerahkan tanah di Desa Gayam, Desa Pyapya, dan Desa Kaladi (Boechari dan A.S. Wibowo 1985/1986: 148).

Dari isi prasasti Kaladi, dapat dilihat bahwa jika di dalam masyarakat terdapat tindak kejahatan, baik yang berupa pembegalan maupun perampokan, maka para pejabat desa dan petinggi kerajaan tidak tinggal diam. Mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, sehingga rakyat merasa aman dan terlindung dari kejahatan.

Masalah yang sebenarnya serius yang dihadapi Dyah Balitung ialah adanya intrik-intrik yang terjadi di lingkungan istana (Sumadio 1984: 144). Masalah intrik-intrik itulah yang rupa-rupanya merupakan ke-

lemahan Dyah Balitung yang agaknya terlalu besar perhatiannya terhadap aspek eksternal (di luar istana), tetapi masalah-masalah yang terjadi di dalam istana luput dari perhatiannya. Intrik-intrik itu memang persoalan sepele jika hanya didengar sebagai isu atau gosip. Akan tetapi intrik dapat menjadi persoalan besar jika ternyata kemudian mengancam kedudukan seorang raja, yang kejatuhannya termakan atau merupakan produk dari intrik.

4. Penutup

Dari uraian di muka, nampaknya eksistensi kekuasaan dan wewenang Dyah Balitung telah berhasil secara utuh menggabungkan berbagai aspek lainnya dari wewenang yang diembannya secara bersamaan, yaitu melaksanakan wewenang tradisional, karismatik, dan rasional-legal secara sekaligus sebagai bagian yang utuh, dan tidak terpisah satu sama lain.

Di sini dapat dievaluasi dengan apa yang dimaksud

sud oleh Weber mengenai berbagai jenis wewenang. Evaluasi pertama, ternyata wewenang seorang penguasa tidak harus terpisah atau mengalami gradasi tertentu, misalnya setelah memperoleh wewenang tradisional, kemudian karismatik, dan sesudah itu baru rasional-legal. Dapat saja pelaksanaan wewenang dilakukan secara khusus tersendiri, tanpa memperhatikan gradasi tingkatan Weber itu. Evaluasi kedua, pelaksanaan wewenang itu ternyata dapat dilakukan secara menyeluruh dengan utuh, tanpa dipisahkan satu aspek wewenang dengan aspek lainnya.

Akhirnya apa yang dilakukan Dyah Balitung selama masa pemerintahannya, juga memberikan arti bahwa pembahasan mengenai aspek wewenang juga berkaitan dengan aspek legitimasi. Dengan demikian konsep yang dikemukakan oleh Weber maupun Schrieke saling berkait satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan pencerminan dari aktualitas kekuasaan seorang penguasa/raja.

Catatan:

- 1) Menurut Van Naerssen (1977: 37) setiap *wanua* dipimpin oleh seorang *râma* atau *tuha*. Pernyataan tersebut dibantah oleh Sedyawati (1994: 265), yang menyebutkan bahwa dari data prasasti justru menunjukkan adanya beberapa *râma* dalam satu *wanua* tanpa ada satu pun yang dinyatakan sebagai pucuk pimpinan.
- 2) *Sima* ialah daerah yang dianugerahkan raja sebagai daerah perdikan kepada seorang pejabat atau penduduk desa yang telah berjasa kepada kerajaan. Atau daerah perdikan untuk kepentingan suatu bangunan suci.
- 3) Van Naerssen menyebutkan *raka* yang berarti kakak. Tapi istilah *raka* tidak pernah ditemukan dalam prasasti, yang ada adalah *rakai*, *rake*, *rakryân*, *rakarayân*. Menurut Boechari (1976: 4) istilah *rakai i* atau *rakryân i* ialah akronim atau kependekan dari *rakarayân i* yang lazim ditemukan dalam prasasti-prasasti Jawa Kuna.
- 4) Dalam teks ditulis sebagai berikut (Santoso 1980, I:86): *Ikang thâni pritinubhaya guna ning bhûpati lanâ, ya sangka nyâng bhogân hana pakêna ning râjya ya tuwi, asing sênâluh nyékana ta tulungên haywa humênêng, lima lwir ning sâksât bhaya têka rikang pora ya padêm.* (= Petani dan raja harus selalu berusaha untuk kepuasan keduanya, sebab mereka itu [yang memenuhi] kebutuhan pokok yang diperlukan di kota, apa pun keluhan mereka, tolong jangan dibiarkan, ada lima macam bahaya yang benar-benar datang kepada rakyat yang harus dilenyapkan).
- 5) Prasasti Pucangan berupa prasasti batu yang dipahatkan pada kedua sisinya. Satu sisi ditulis dalam bahasa Sansekerta yang isinya menyebutkan silsilah Airlangga dan sisi lainnya ditulis dalam bahasa Jawa Kuna yang isinya menyebutkan pada tahun 963 Çaka (1041 M.) Airlangga menetapkan daerah Pucangan, Barahêm, dan Bapuri dijadikan *sima* untuk kepentingan sebuah pertapaan para resi (*dharmma karsyan*) yang didirikan oleh Airlangga ketika ia dan hambanya yang setia bernama Narottama melarikan diri ke hutan dari kejaran raja Wurawari dari Lwaram.
- 6) Angka tahun yang tertulis dalam prasasti adalah 808 Çaka, tetapi tidak cocok dengan unsur-unsur penanggalan lainnya, oleh karena itu dikoreksi oleh L.Ch. Damais bahwa angka tahun prasasti Panunggalan seharusnya tahun 818 Çaka (Damais 1955: EEI 4: 168-9).
- 7) Sampai saat ini masih belum jelas dimana letak daerah Bantan yang dituliskan dalam prasasti Kubu-kubu. Abu Sidik Wibowo (1976: 29-75) mengidentifikasi Bantan dengan Bali. Menurut Wibowo yang mengacu pada L.Ch. Damais, *bantan* atau *bantên* adalah bentuk halus (*krama*) dari kata Bali. Selain itu, lanjut Wibowo, nama jabatan seperti *rêke* dan *kulapati* adalah nama-nama yang biasa ditemukan dalam prasasti Bali. Demikian pula nama desa-desa *tpi siring* (desa-desa yang berbatasan dengan Desa Kubu-kubu) yang disebutkan agak asing bagi prasasti-prasasti di Jawa, dan nama Desa Batwan, Brasahan, Taltal, Unggah, Çri Kasulihan, Pañjara, Buñjal, Wrnnang, Katuhaburwan, dan Air Gangga adalah nama-nama tempat di pulau Bali (Wibowo 1976: 72-3). Akan tetapi menurut Sumadio (1984: 138), alasan yang dikemukakan Wibowo kurang meyakinkan karena nama Batwan sebagai nama tempat terdapat di sebuah prasasti dari Jawa Timur, sedangkan kata Burwan yang dianggap sebagai nama tempat sebenarnya merupakan bagian dari kata *katuhaburwan* yaitu tempat para *tuhaburu*, hanya Air Gangga yang hingga kini belum

- dijumpai di dalam prasasti-prasasti Jawa. Demikian pula dengan jabatan *kulapati* dijumpai di dalam prasasti-prasasti Jawa Timur.
- 8) Meskipun tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi dari arti katanya diperkirakan sama dengan yang dirumuskan dalam naskah *Kutara Mânawa* dengan orang yang lari karena kalah berkelahi tapi berhasil dikejar dan dibunuh oleh lawannya (Boechari 1986: 185 cat. no. 9).
 - 9) Istilah *tûtan* pun belum diketahui dengan pasti, tapi mungkin maksudnya ialah mengejar lawan berkelahi yang kalah dan lari, tetapi tidak sampai dibunuh (Boechari 1986: 185-6 cat. no. 10).
 - 10) Menurut Boechari istilah *angga pratiangga* merupakan kesalahan dari *hingga pratihingga* (= bunuh membunuh), meskipun diakuinya bahwa istilah tersebut tidak ditemukan dalam kamus bahasa Sansekerta (Sumadio 1984: 231; Boechari 1986: 186 cat. no. 11).
 - 11) Pada prasasti, *katik* selalu dihubungkan dengan penghasilan tanah, oleh karena itu mungkin yang dimaksud dengan *katik* adalah budak/orang yang mengurus atau menggarap sawah.
 - 12) *Sang wahuta hyang kudur* ialah salah seorang pembantu *sang pamagat makudur* yang memimpin upacara penetapan *sima*.
 - 13) *Tampah* adalah satuan ukuran luas untuk menghitung luas tanah atau sawah. Satuan yang lebih besar dari *tampah* adalah *lamwit*, sedangkan yang lebih kecil dari *tampah* adalah *suku*.
 - 14) Pada umumnya *gawai* merupakan singkatan dari *gawai haji*, dan sinonimnya adalah *buat haji*, yaitu kerja bakti rakyat untuk raja. Dalam prasasti *gawai* sering dinyatakan dengan sejumlah uang.
 - 15) De Casparis (1956: 228, cat. no. 67) menafsirkan *pratyaya* sebagai orang yang mengurus harta benda peninggalan yang telah meninggal sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut Boechari (1981: 72) *pratyaya* ialah pejabat yang mengurus pajak atau pendapatan kerajaan. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya dua penafsiran dari kata *pratyaya*. De Casparis mengartikan *pratyaya* sebagai "orang kepercayaan", sedangkan Boechari mengatakan bahwa *pratyaya*, seharusnya berbunyi *pratyâya* berasal dari kata *prati* dan *âya*, dan *âya* berarti "pajak" atau "pendapatan".
 - 16) Di sini terdapat istilah *mas* dan *mas pagêh*. Belum diketahui apa perbedaan di antara kedua istilah tersebut.

KEPUSTAKAAN

Boechari, M.

- 1965 "Rakryân Mahâmantri i Hino: A Study on the Highest Court Dignitary of Ancient Java up to the 13th Century A.D., *Publikasi Ilmiah FSUI*, no. 2: 61-111.
- 1976 "Some Considerations of the problem of the shift of Mataram's center of government from Central to East Java in the 10th century A.D.", dalam *Bulletin of the Research Centre of Archaeology*, No. 10, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- 1981 "Ulah Para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuna", dalam *Majalah Atkeologi* IV (1-2): 67-87. Jakarta.
- 1986 "Perbanditan di dalam Masyarakat Jawa Kuna", dalam *PIA* IV: 159-91.

Boechari, M. dan A.S. Wibowo

- 1985/1986 *Prasasti Koleksi Museum Nasional*. Jilid I. Jakarta: Museum Nasional.

Brandes, J.L.A.

- 1913 "Oud-Javaansche Oorkonden, nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door N.J. Krom. VBG LX.

Budiardjo, Miriam (peny.)

- 1986 *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

De Casparis, J.G.

- 1956 "Selected Inscription from the 7th to the 9th Century A.D.". *Prasasti Indonesia*. Jilid II. Bandung: Masa Baru
- 1981 "Pour une Histoire Sociale de l'Ancienne Java Principalement au Xeme s", *Archipel* 21: 125-51.
- 1986 "The Evolution of the Socio-economic Status of the East-Javanese Village and Its Inhabitans", dalam Sartono Kartodirdjo (ed.) *Agrarian History*: 3-24. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Damais, Louis-Charles

- 1955 "Études d'Épigraphie Indonésienne IV. Discussion de la date des Inscription". *BEFEO* XLVII:7-290.

Eisenstadt, S.N. (ed.)

- 1968 *Max Weber on Charisma and Institution Building*. Chicago: University of Chiacago.

Van Naerssen, F.H.

- 1941 "De Astadasawyawahâra in het Oud-Javaansch", *BKI* 100:357-76.

Van Naerssen, F.H. dan R.C. de Jongh

- 1977 *The Economic and Administrative History of Early Indonesia*. Leiden/Köln: E.J. Brill.

Nastiti, Titi Surti; Richadiana Kartakusuma; Dyah Wijaya Dewi

- 1982 *Tiga Prasasti dari Masa Balitung*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Poerbatjaraka, R.M.Ng.

- 1930 "De Naam Dharmawangça", *TBG* LXX:171-83.

- 1933 "Enkele Oude Plaatsnamen", *TBG* LXXII:514-6.

Santoso, Soewito

- 1980 *Ramayana Kakawin*, 3 jilid. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies dan New Delhi: International Academy of Indian Culture.

Sarkar, H.B.

- 1939 "The Copperplate of Barabudur", *JGIS* 6:124-30.

Schrieke, B.J.O.

- 1959 *Indonesian Sociological Studies*. Jilid II. Brussel: N.V. Uitgevermaatschappij A. Manteau.

Sedyawati, Edi

- 1994 *Pengarcaa Ganeca Masa Kadiri dan Singhasâri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. Jakarta: LIPI-RUL, EFEO.

Soesanti, Ninie

- 1986 "Mekanisme Birokrasi di Jaman Raja Balitung (898-910 M.), *Pertemuan Ilmiah Arkeologi* IV, jilid IIa: 305-14. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Stutterheim, W.F.

- 1927 "Een belangrijke oorkonde uit de Kêdoe", *TBG* LXVII:172-215.

- 1934 "Een Vrij Overzetveer te Wanagiri (M.N.) in 903 A.D.". *TBG* 74:269-95.

Sumadio, Bambang (ed.)

1984

"Jaman Kuna, dalam Marwati Djoened Poesponegoro dkk. (ed), *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka

Tejowasono, N. Susanti

1981

"Pelapisan Masyarakat dan Mobilitas Vertikal pada Masa Balitung", *MISI XI* (1): 41--7.

Zoetmulder, P.J.

1982

Old Javanese-English Dictionary. Jilid I dan II. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.